



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**NOMOR : 055 /OPR/BPMPPT-LK/V/2015**

**TENTANG**


**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD HARAPAN IBU"**

- Menimbang** : a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus **PAUD HARAPAN IBU** yang berlokasi di Jorong Padang Ambacang Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan **PAUD HARAPAN IBU** ;
- b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan **PAUD HARAPAN IBU** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional **PAUD HARAPAN IBU** di Jorong Padang Ambacang Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/1490/4/DP/IV-2015 tanggal 06 April 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**  
**PERTAMA** : Memberikan izin kepada Saudara/i Syafni , B untuk mengoperasikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "**PAUD HARAPAN IBU**" yang beralamat di Jorong Padang Ambacang Nagari Situjuh Banda Dalam Kecamatan Situjuh Limo Nagari.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami Nomor. 026/KPPT-LK/II/2011 Tanggal 18 Februari 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal 29 Mei 2015



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Situjuh Limo Nagari
4. Wali Nagari Situjuh Banda Dalam
5. Yang bersangkutan



## BUPATI LIMA PULUH KOTA

### KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 012/SITU/KPPT-LK/II/2011

#### TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA / IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG / HO)

### PAUD " HARAPAN IBU "

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Membaca  
Menimbang  
mengingat } dan sebagainya

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberi Izin Tempat Usaha / Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) kepada Sdr. **Syafni B, A.Ma** Umur 62 tahun Alamat di Jorong Padang Ambacang Nagari Situjuah Banda Dalam untuk menjalankan / mendirikan Tempat Usaha PAUD " Harapan Ibu " di Jorong Padang Ambacang Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
- KEDUA :** Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor ke Kantor Bupati Lima Puluh Kota melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna pembayaran retribusi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Pemilik Lembaga Pendidikan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan syarat – syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
  - Pemilik Lembaga menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
  - Pemilik Perusahaan harus menjaga keamanan dan keselamatan anak didik;
  - Izin ini tidak dibenarkan dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
  - Izin ini harus digantungkan dalam ruangan kantor agar mudah dilihat oleh petugas pemeriksa;
  - Izin ini hanya berlaku untuk tempat usaha PAUD " Harapan Ibu ";
  - Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
  - Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress.
- KETIGA :** Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain sebulan paling lambat harus diberitahukan kepada kami untuk dicabut kembali surat izinnya.
- KEEMPAT :** Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan kami No. -  
Tgl. - dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirobah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Payakumbuh  
: 18 Februari 2011

#### KEPADA

Saudara : Syafni B, A.Ma  
di : Jorong Padang Ambacang  
Nagari Situjuah Banda  
Dalam



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

BUSRAINI, S. IP  
NIP. 19590727 198112 1 001